



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DAN EVALUASI RANCANGAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. bahwa produk-produk hukum daerah yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati merupakan landasan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Perumus dan Evaluasi Rancangan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menginventarisir produk-produk hukum daerah yang materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempersiapkan referensi yang berhubungan dengan evaluasi dalam perumusan rancangan produk-produk hukum daerah;
 - c. Menyusun perubahan produk-produk hukum daerah untuk disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menyusun rancangan produk-produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan perbulan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

Drs. NASYUN MANUARON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN TIM PERUMUS DAN EVALUASI RANCANGAN
PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2010**

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUNJANGAN PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. HUSEIN LAMANASA	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	1.000.000,-
2.	PAULUS MITA	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	SEKRETARIS	750.000,-
3.	Drs. DOMINGGUS KESAULIJA	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN	ANGGOTA	500.000,-
4.	Drs. GASPER LIAUW, M.Si	KEPALA BAPPEDA YAHUKIMO	ANGGOTA	500.000,-
5.	ZAKALIAK KOBAK, S. Søs	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA	ANGGOTA	500.000,-
6.	YULI PAGAPONG, SE	SEKRETARIS INSPEKTORAT KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA	500.000,-
7.	YOHANIS DINGIN, S. Søs	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	ANGGOTA	500.000,-

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO,

Drs. NASYUN MANUARON